

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Gambaran Umum Desa Sungai Tengah

Desa Sungai Tengah merupakan salah satu wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Propinsi Riau yang berada di Kecamatan Sabak Auh, terbentuk pada tahun 2001 pemekaran dari Kampung Sabak Auh. Saat ini Desa Sungai Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Desa dengan dibantu 1 orang Sekretaris Desa, 5 orang Kepala Urusan, dan 4 orang staff. Kampung Tengah terdiri dari 5 (lima) Dusun sebagai wilayah administrasinya yakni: Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV, dan Dusun V dengan 8 RW dan 18 RT.

Adapun batas wilayah Desa Sungai Tengah, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Desa Bandar Sungai
- b. Sebelah Selatan: Kampung Sabak Permai
- c. Sebelah Barat: Desa Laksamana
- d. Sebelah Timur: Desa Bandar Permai.

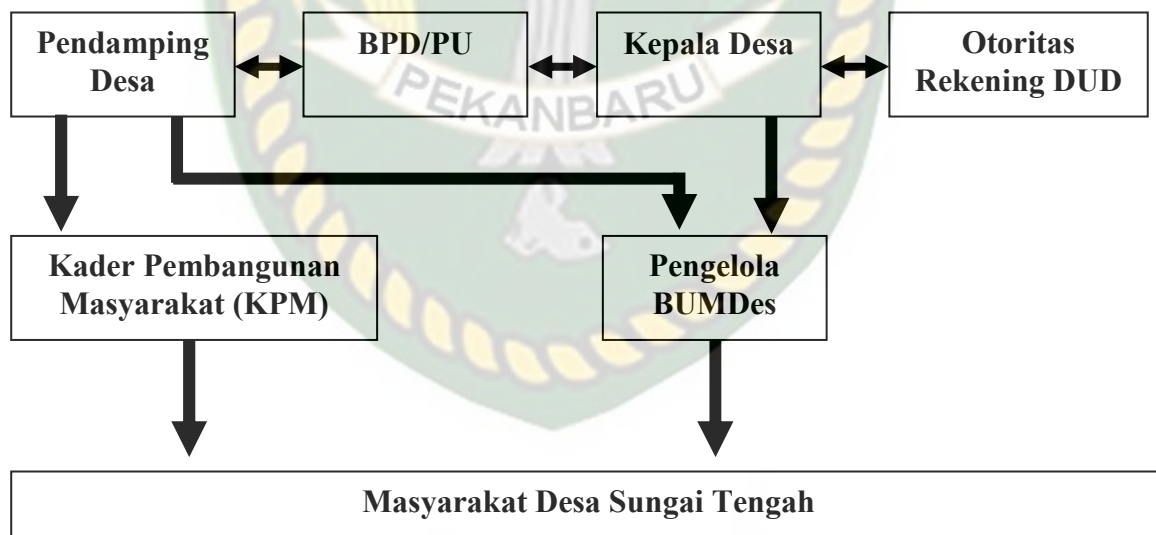
Desa Sungai Tengah dihuni 1.244 jiwa yang terdiri dari 635 jiwa penduduk laki-laki dan 609 jiwa penduduk perempuan yang berasal dari 380 kepala keluarga. Penduduk yang mendiami Desa Sungai Tengah sangat heterogen berasal dari berbagai suku yakni Melayu, Jawa, Batak, Bugis, Minang, dan lain-lainnya, mayoritas penduduk Desa Sungai Tengah bersuku Jawa. Mata pencaharian penduduk Desa Sungai Tengah mayoritas berasal dari pertanian dan perkebunan.

B. Profil BUMDes Mawar Indah

BUMDes sebagai lembaga institusi usaha bersama milik Desa berperan secara langsung untuk memberikan dukungan peningkatan kondisi ekonomi bagi masyarakat pada kelompok masyarakat yang membutuhkan melalui pemberian pinjaman modal usaha untuk memberdayakan dan mengembangkan usaha-usaha yang ada di Sungai Tengah.

BUMDes Mawar Indah Desa Sungai Tengah adalah suatu organisasi atau lembaga yang bergerak dibidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa itu sendiri.

Gambar IV.1
Struktur Kelembagaan BUMDes Mawar Indah
Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak

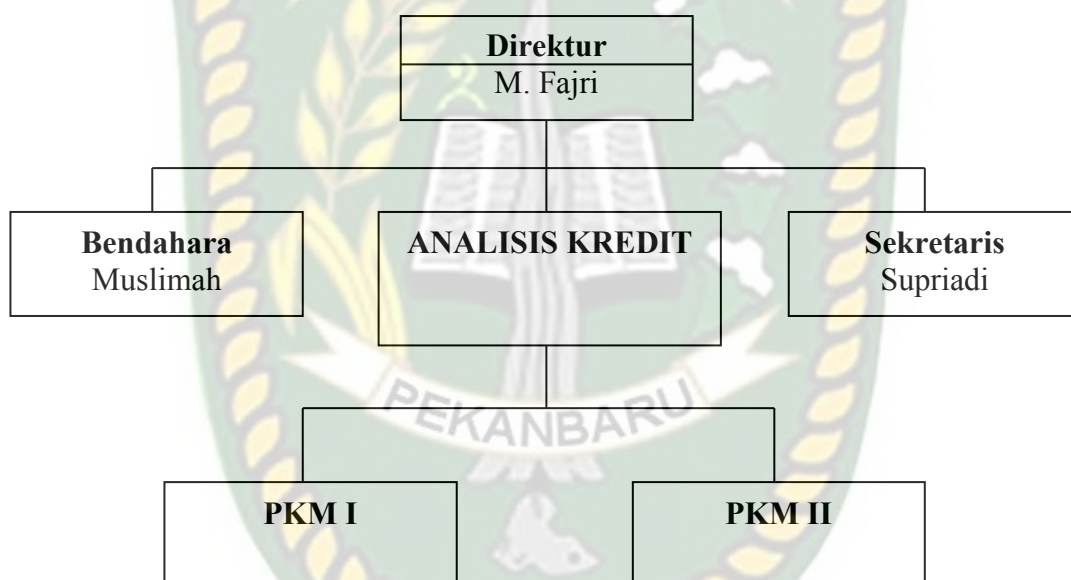


Sumber: BUMDes Mawar Indah, 2017.

Di dalam struktur organisasi BUMDes Mawar Indah, Rapat Desa merupakan jenjang tertinggi dimana di dalam rapat desa inilah diambil semua kebijakan-kebijakan tentang pengelolaan BUMDes termasuk mengenai pemilihan

pengelola secara demokratis. Disamping itu juga dibentuk kepengurusan BUMDes yang dipilih dan ditetapkan seperti: Pemegang Otoritas Desa, KPM, Pengawas Umum, dan satu orang ketua, satu orang tata usaha, satu orang kasir, dan satu orang pembantu tata usaha. Berdasarkan Surat Keputusan Desa Sungai Tengah Nomor 05 Tahun 2007 yang disahkan oleh Bupati Kabupaten Siak.

Gambar IV.2
Struktur Pengelola BUMDes Mawar Indah
Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak



Sumber: BUMDes Mawar Indah, 2017.

Otoritas Rekening Desa terdiri dari: Kepala Desa, Ketua LKMD dan satu orang wakil perempuan. Pengelola BUMDes dipilih oleh masyarakat desa dalam forum musyawarah desa 1 untuk masa kerja selama waktu tertentu, kemudian ditentukan dengan keputusan Kepala Desa dan disahkan oleh Bupati.

Dalam kegiatan BUMDes ini pengelola dibantu oleh satu tim khusus untuk menilai dan mengecek kelayakan proposal usaha pemanfaat/peminjam dana

BUMDes, Tim Khusus ini disebut dengan Tim Verifikasi yang dibentuk melalui musyawarah khusus dengan kriteria tertentu dan masa kerjanya juga ditetapkan.

Untuk meningkatkan kinerja BUMDes khususnya dan program pemberdayaan desa umumnya, maka di desa ditetapkan satu orang tenaga pembina/pendamping oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan Desa. Pendamping akan memberikan pembinaan terhadap rangkaian proses kegiatan. Kegiatan tersebut dimulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pelaporan, serta pelestarian dan pengembangan kegiatan.

BUMDes merupakan lembaga keuangan mikro yang menjadi salah satu bentuk kegiatan dalam program pemberdayaan desa, yakni dengan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberian dana pinjaman secara bergulir di desa lokasi BUMDes. BUMDes Mawar Indah memiliki sistem manajemen dan struktur organisasi yang mengacu pada standarisasi manajemen koperasi.

Standar hukum masih bersandar pada Surat Keputusan Desa yang disahkan oleh Bupati, karena modal awal BUMDes adalah dianggarkan oleh APBD Kabupaten Siak dan Provinsi Riau, dengan harapan kedepannya menjadi dana abadi desa dan bisa berkembang dan bergulir terus di masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat bisa dicapai.

BUMDes juga memiliki AD/ART yang merupakan dasar dan landasan operasional kegiatan pengelolaan, didalamnya juga dicantumkan tugas dan tanggungjawab pengurus, pengelola, pengawasa, dan staf analis kredit.

C. Administrasi BUMDes Mawar Indah

Untuk menata agar kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka perlu adanya suatu administrasi dan manajemen yang baik dan tertib. Administrasi dan manajemen usaha di dalam pengelolaan BUMDes dibagi kedalam beberapa kelompok administrasi dan manajemen seperti:

- a. Administrasi di bidang tata usaha umum, antara lain adalah:
 - 1) Berita Acara Musyawarah Desa, musyawarah khusus dan musyawarah pertanggungjawaban.
 - 2) Buku Daftar Anggota BUMDes
 - 3) Buku Tamu
 - 4) Buku Bimbingan
 - 5) Agenda Kegiatan
 - 6) Agenda Surat Masuk dan Keluar
 - 7) Dokumentasi
- b. Administrasi di bidang tata usaha pinjaman dan simpanan, antara lain:
 - 1) Proposal usaha seperti rencana usaha peminjam
 - 2) Agunan/jaminan
 - 3) Dokumentasi usaha peminjam
 - 4) Rekomendasi tim verifikasi
 - 5) Surat penetapan kepala desa
 - 6) Surat perintah bayar dari otoritas dan pengelola BUMDes
 - 7) Surat perjanjian pemberian pinjaman (SP3)
 - 8) Surat perjanjian pemberian kredit (SP2K)

- 9) Rencana pencairan dana (RPD)
 - 10) Kartu monitoring kredit
 - 11) Daftar peminjam
- c. Administrasi di bidang keuangan, antara lain:
- 1) Sistem Akuntansi Keuangan (Laporan kas, daftar uang masuk dan keluar, jurnal memorial, neraca percobaan, neraca rugi/laba)
 - 2) Laporan perkembangan pinjaman dan pengembalian
 - 3) Laporan perkembangan simpanan
 - 4) Laporan perkembangan hutang
 - 5) Rekening bank
 - 6) Daftar inventaris
 - 7) Dan lain-lain